



PENERAPAN HUKUM ADAT MINANG KABAU DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)

Ulfa Chaerani Nuriz*, Sukirno, Sri Wahyu Ananingsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : uchaeraninuriz@gmail.com

Abstrak

Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau dalam suku Chaniago di Nagari Guguak VIII Koto di Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang berlaku sistem matrilineal. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya, yang merupakan harta pusaka tinggi, menurut hukum adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan harta pusaka tinggi ini mengalami pergeseran, karena beberapa faktor seperti, pendidikan, perantauan, ekonomi dan lainnya. Sehingga harta pusaka tinggi dapat dijual akan tetapi harus atas persetujuan mamak kepala kaum dan seluruh kaum.

Kata kunci : *Pergeseran, Harta Pusaka Tinggi, hukum adat Minangkabau*

Abstract

Matrilineal system has been existed since long time ago in Chaniago tribe in Nagari Guguak VIII Koto hereditary law according to Minangkabau customary law. According to Minangkabau customary law, someone or group will get inheritance from their grandmother or their uncle from mother that called the high legacy and they are not allowed to sell or just give it to anyone, they are just allowed using and controlling this high legacy. However, as time goes by, the use of the high legacy is changed because of several factors such as, education, overseas, economic and others. So, that the high legacy can be sold but must be approved by the head of mamak of the clan and the whole clan.

Keywords : *Changed, High Legacy, Minangkabau Customary Law*

I. PENDAHULUAN

Di Sumatera Barat dikenal suatu suku atau kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh darat Riau, bagian utara Bengkulu, bagian

barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Kebudayaan Masyarakat Minangkabau adalah bersifat keibuan (matrilineal), dengan harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki (walaupun sesetengah wanita turut memainkan peranan

penting dalam bidang ini).¹ Tidak ada data dan dokumentasi yang cukup tersedia mengenai latar belakang orang Minangkabau memilih dan bertahan dengan budaya sistem kekerabatan matrilineal. Koentjaraningrat, mengatakan bahwa sistem ini sekarang jarang sekali digunakan di dunia ini. Dari hasil penelitian, dokumentasi tentang 19 lingkungan masyarakat hukum adat yang digolongkan oleh Van Vollenhoven atau pakar hukum adat lainnya seperti Ter Harr dan lain-lain, termasuk juga dari bahan sejarah Minangkabau maupun tambo adat Minangkabau sendiri, tidak terdapat keterangan mengapa sistem ini diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.²

Penelusuran nenek moyang serta ketentuan hubungan keluarga dalam sistem matrilineal (atau unilineal) agak mudah dan penempatan keluarga inti dalam struktur hubungan kekerabatan yang lebih luas menjadi lebih sederhana. Menurut T.O. Ihromi, hubungan-hubungan yang

terjadi dalam sistem kekerabatan matrilineal ini adalah.³

1. Termasuk dalam keluarga seseorang adalah; ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, saudara seibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya dan anak dari saudaranya yang perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, dan anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan.

2. Sama sekali tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-laknya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, bahkan juga dengan ayah kandungnya sendiri.

Dalam suatu keluarga, tanggung jawab lebih banyak berada di tangan ninik-mamak (saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki dari ibunya ibu). Ninik-mamak wajib mengurus kemenakannya dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pusaka dan warisan. Hal yang sama juga menjadi peranan seorang suami di dalam keluarganya sendiri, yaitu mengawasi saudara perempuan dan

¹ Josselin de Jong, P.E. *Minangkabau and Negeri Sembilan : Socio-Political Structure in Indonesia*, Jakarta: Bhartara. 1960, Hlm. 20

² <http://www.boyyendratamin.com/2013/02/antara-adat-minangkabau-dan-hukum-adat.html>

³ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 83.

kemenakan-kemenakannya. Namun pada masa sekarang, peranan ninik-mamak semakin kecil karena ia cenderung untuk mengurus istri dan anak-anaknya sendiri dan seorang suami pun lebih banyak berperan dalam rumahtangganya. Perubahan ini terutama terlihat pada keluarga Minangkabau di perantauan.⁴

Pada masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang berdasarkan sistem keibuan atau matrilineal dipakai sebagai dasar dimana orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa rumah adat yang besar dan biasanya disebut dengan *Rumah Gadang*. Di dalam rumah gadang tersebut yang memegang peranan penting serta bertanggung jawab atas seluruh penghuninya adalah saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Jadi dapat dilihat disini, walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan atas garis keturunan ibu, namun yang memegang peranan penting dalam kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, biasanya saudara laki-laki ibu yang paling tua.⁵

Di dalam sebuah paruik yang memegang peranan penting juga seorang laki-laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik atau biasa juga dikenal dengan sebutan *penghulu andiko*. Kapalo paruik melindungi dan mengurus segala kepentingan paruiknya yang dikuasakan kepadanya. Biasanya kapalo paruik dipilih dari jurai tertua dari paruik tersebut. Kapalo paruik atau penghulu andiko tersebut terhadap jurainya sendiri merupakan seorang mamak bagi para kemenakannya.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu

⁴Ibid.

⁵Ibid.

dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.⁶

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dengan metode empiris, penulis terjun langsung ke suku Chaniago yang bertempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak, yang berada di bagian Timur Sumatra Barat, sekitar 124km dari Kota Padang. Cara pengumpulan data sekundernya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan Internet. Upaya untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dilakukan dengan penelusuran, baik melalui teknologi elektronik (situs internet). Penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan cara mengunduh situs internet yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mengunjungi atau mendatangi perpustakaan.

⁶ Hamka, Adat Minangkabau dan Harta Pusaknya, dalam Mochtar Naim (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968, hal. 46.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Minangkabau Terkait Dengan Masalah Pembagian Warisan Atas Tanah.

Harta Pusaka merupakan harta yang diurus dan diwakili oleh ninik mamak kepala waris diluar dan di dalam peradilan dan berlaku hukum adat, sedangkan Harta Pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *faraidh* yaitu hukum Islam yang mengatur mengenai pembagian harta secara agama Islam. Kedudukan harta pusaka di Minangkabau secara garis besar, mengenal beberapa harta pusaka, yaitu:

1. Harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan. Mengenai harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan. Namun

demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Untuk tanah pusaka tinggi misalnya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan.

2. Harta Pusaka Rendah.

Harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, harta pusaka rendah ini bisa juga berupa tanah dan harta lainnya.

3. *Sako*

Sako adalah warisan yang menurut sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakannya yang laki-laki

saja setelah mamak meninggal dunia.

4. *Hak Ulayat*

Hak ulayat menurut konsep adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu kerabat masyarakat adat yang bersangkutan. Pada dasarnya objek tanah ulayat bukan monopoli bidang-bidang tanah tetapi juga air atau perairan, berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, ikan, pasir, dll, serta tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup secara. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang dipegang dalam tangan penghulu, nagari, kaum atau federasi beberapa nagari.

Hukum waris adat Minangkabau merupakan salah satu pembahasan yang cukup penting dalam Masyarakat Minangkabau, tetapi akhir-akhir ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kewarisan adat Minangkabau termasuk dalam kasus tanah, antara lain perubahan dalam faktor pendidikan, perantauan, hidup berdasarkan sistem keluarga, ekonomi, teknologi, hidup di kota-kota besar, dan pengaruh agama islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau. Perlu dicatat bahwa perubahan penting terhadap bidang lain. Hal ini perlu dikaji dan dipertanyakan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap sistem

kepemilikan harta pewarisan dan bagaimana pula pola dari sistem pewarisan dari harta pencaharian tersebut.

Waris menurut adat Minangkabau yang dianut oleh suku Chaniago tidak ada istilah “putus” karena dalam warisan ini adat menggariskan adanya waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum, apabila kaum itu punah, warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula, maka harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari dan ninik mamak nagarilah yang menentukan.

B. Pergeseran Penerapan Hukum Adat Terkait dengan Tanah di Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto

Menurut pepatah adat Minangkabau, pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, baik pusaka itu mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka. Sebab itu kalau ada seseorang Datuk Sati (penghulu) atau Sutan Sati (pemuda), maka gelar Datuk Sati dan lain sebagainya itu apabila dia meninggal dunia akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan. Tidak sah kalau gelar itu

dipakai oleh sang anak. Begitu pula semua harta pusaka yang dipakai atau yang dikuasai oleh Datuk Sati, Sutan Sati dan sebagainya itu turut dipusakai oleh kemenakannya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di daerah Minangkabau banyak sekali terjadi perkara antara satu kaum dengan satu kaum yang lainnya kalau akan memakai gelar pusaka. Hakikatnya bukanlah gelar pusaka itu yang diperebutkan tetapi adalah harta pusaka yang dikuasai oleh gelar pusaka itu.

Hingga saat ini permasalahan turun temurun gelar atau *sako* masih berjalan dengan sebagaimana mestinya yang telah terjadi dan diturunkan oleh nenek moyang, akan tetapi untuk permasalahan rumah tempat tinggal suatu keluarga, suku Chaniago Kenagarian Guguak Koto VIII ada sedikit pergeseran yang terlihat dibandingkan dengan terdahulu. Seiring dengan berjalannya waktu terdapat pergeseran adat atau perubahan dengan tempat tinggal, jika dahulu suami dan istri tinggal dirumah atau rumah gadang sang istri, lain halnya dengan sekarang ini.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, ekonomi maupun kebutuhan hidup manusia yang lambat laun berubah seiring dengan berjalannya waktu. Banyak keluarga

sekarang yang tidak lagi tinggal di rumah sang wanitanya/istri, karena keluarga tersebut berpindah rumah kerumah harta bersama suami istri tersebut karena faktor kebutuhan hidup ataupun demi pendidikan sang anak dan pekerjaan/karir sang suami yang mana rumah dari harta bersama tersebut lokasinya lebih startegis dibandingkan rumah yang sebelumnya.

Menurut adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya menurut adat hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapa pun, kecuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu. Hanya yang dibolehkan menguasai hasilnya atau buah dari harta pusaka itu. Hanya hasil atau buah itulah yang dapat dijual dan dihibahkan kepada siapa juga yang dikehendakinya. Biasa di daerah Minangkabau ini, dengan hasil harta pusaka itulah seorang laki-laki dapat menolong anak istrinya selama ia masih hidup, dengan harta pusaka itulah ia dapat menebus, membeli, membangun rumah untuk anak istrinya. Apabila ia telah meninggal dunia maka semua harta pusaka itu kembali kepada

saudara-saudaranya yang perempuan.

Dalam penelitian yang dilakukan di suku Chaniago, perselisihan dan perkara yang timbul bersumber dari persengketaan dan perselisihan itu yang disebabkan oleh masalah waris harta pusaka yakni menyangkut dengan tanah. Hal ini membuktikan kepada kita perlu adanya daya upaya yang terus menerus, terutama diharapkan dari ninik mamak pemangku adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), maupun Pengadialan Negri, agar selalu dapat mencari jalan musyawarah untuk mufakat dalam permasalahan waris mewaris yang terjadi.⁷

Suatu saat jika yang meninggal atau pewaris adalah seorang perempuan maka *warih nan dakok* ialah anaknya (laki-laki dan perempuan), di sini bertemu dengan prinsip *warih batali* darah, yang terdekat hubungan darah menutup *warih batali* jenis lainnya. Akan tetapi jika pewaris seorang laki-laki, maka *warohnya nan dakok* ialah saudara-saudaranya (laki-laki dan perempuan), seterusnya kemenakannya, dari segi perempuan selaku pewaris, berlakulah adat: waris yang terdekat menurut hubungan darah, dan mengutamakan garis ke bawah kepada

⁷Husni Fery, Wawancara, Masyarakat, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Juma't, 6 Mei 2016.

anak-anaknya, cucunya, melalui anak perempuannya. Barulah dari samping, yakni saudara-saudaranya, tetapi jika laki-laki yang pewaris, bukanlah dekat atau tidaknya hubungan darah yang menentukan siapa warisnya, karena secara darah, dia dekat kepada anak-anaknya, tetapi anaknya di sini tidaklah waris, tidak ahli waris baginya, oleh karena tidak sesuku, tidak sekaum, tidak sewaris. Hal ini menyangkut harta pusaka, lain halnya jika mengenai harta pencarian, yang merupakan jerih payahnya sendiri.

Demikian juga, apabila terhadap harta pencarian dari pewaris laki-laki diutamakan atau menjadi penting kedudukan anak-anaknya, walaupun tidak satu suku dengan pewaris, maka baik dalam hal: hidup bersama secara menetap dan mempunyai rumah sendiri dengan isteri dan anak anaknya, atau selaku mamak kepala waris atau ninik mamak dalam kaumnya, ataupun buah atau hasil harta pusaka yang dipergunakan atau dipakai untuk membangun atau modal di rumah isterinya yang menimbulkan harta pencarian. Adanya fatwa: anak dipangku, kemenakan dibimbing, dalam praktik banyak menimbulkan sengketa antara anak dan kemanakan, karena kurang

konkret akan isi dan praktek dari fatwa tersebut. Fatwa begitu baik, tetapi akibat dan pelaksanaannya tidak seirama, tidak selaras dengan fatwa tersebut.⁸

Kembali kepada lingkungan pewaris dan harta warisan atau peninggalan tadi, waris artinya “yang meneruskan”, “orang yang berhak meneruskan”, meneruskan, melanjutkan, mengembangkan sesuatu, baik harta ataupun martabat dari pewaris oleh waris atau ahli waris. Lazimnya hal ini diartikan dalam arti tetap, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengalihkan atau memindahkan, menjualnya, dan lain-lain, kecuali dalam hal sangat darurat dan terpaksa. Harta pencarian lebih penting arti dan kedudukannya dari pada harta pusaka sendiri. Timbulnya harta pencarian pada awalnya ialah upaya untuk membebaskan dan memperluas daya gerak dan ruang lingkup harta pusaka. Karena yang pindah, atau diteruskan dalam harta peninggalan atau waris pada dasarnya ialah *ganggam beruntuk*, sedangkan anggota kaum, orang-orang sewaris semakin berkembang biak, dan lama kelamaan *ganggam* tadi semakin kecil berhubung pertambahan harta pusaka

⁸Kurnia Edi, Wawancara, Masyarakat yang Melakukan Pewarisan, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Juma't, 6 Mei 2016.

tidak sejalan perkembangannya dengan harta pencarian atau *harta suarang*. Ditambah lagi dengan wewenang dan pengawasan dari mamak kaum telah semakin kecil dalam hal harta pusaka ini. Belum lagi disebut anggota-anggota kaum yang rezekinya, harta pencariannya agak baik sehingga dapat menebus harta-harta kaum yang tergadai atas nama kaum, yang berarti berkumpul dan bertumpuknya bagian-bagian dari harta pusaka di tangannya dan dirasakan anggota kaum lainnya sebagai sesuatu yang kurang adil. Semakin pentinglah penetapan luasnya lingkungan sewaris, lingkungan kaum tersebut. Berkembangnya anak kewanitaan dalam kaum dan terdapat pulalah sewaris nan manyimpang, *warih nan babalah*, dan jika ada timbul: *harta pusako nan tagadai, waris dan pewaris nan punah; harto nan bapasalangkan*; (harta pusaka yang tergadai, waris pewaris yang punah, harta yang dipinjamkan) maka perlulah adanya silsilah, *tambo, ranji* atau keterangan secara tertulis yang dibuat sengaja oleh kaum yang sewaris itu yang isinya siapa yang sewaris dalam kaum itu, dan harta-harta apasaja masuk bilangan kaum itu, termasuk *sako dan*

gelar-gelar adat atau martabat yang ada di dalamnya, supaya jelas makna dan arti hukumdari: *warih nan dijawek, Pusako nan ditolong*, akan menjadi pedoman atau bukti ke dalam suku atau kaum itu, begitu juga terhadap Pengadilan dan badan-badan pemerintahan lainnya. Dengan adanya surat keterangan semacam ini akan meniadakan, sekurang-kurangnya akan memperkecil, kericuhan-kericuhan dalam hal waris dan warisan ini. Sewaktu-waktu catatan atau silsilah ini akan ditambah diperlukan, sesuai dengan perkembangan kaum dan harta pusaka.⁹

Harta pusako nan tagadai pada prinsipnya dapat ditebus oleh kaum atau anggota kaum, yakni yang sewaris atas nama kaum. Jika kaum selaku kesatuan waris yang menebus, maka peruntukannya ditentukan oleh mamak kepala waris dalam lingkungan kaum itu. Sedangkan jika waris selaku anggota kaum yang menebusnya, hendaklah setahu mamak kepala waris dan menjadi ganggam bentuk bagi waris yang menebusnya, dengan pengertian bahwa uang penebus tali menjadi beban atau hutang bagi waris lainnya kepada si penebus

⁹Anwar Chairul, Wawancara, Datuak Batang, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, 5 Mei 2016.

secara merata dan seimbang bagi seluruh waris atau anggota kaum yang harus dibayarnya kepada si penebus. Sedangkan hasil harta tebusan itu menjadi harta bersama dalam kaum.

Adanya sengketa baik intern kaum maupun antara kemenakan dengan anak kandung terjadi tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menerbitkan sertipikat atas tanah adat di Sumatera Barat. Badan Pertanahan tidak membedakan penerbitan sertipikat hak atas tanah milik pribadi dengan penerbitan hak atas tanah hak adat/kaum. Seharusnya ada perbedaan penulisan nama pemilik yang berhak atas tanah hak pribadi dengan tanah hak kaum/adat. Selama ini perbedaan itu hanya dimuat dalam asal usul tanah saja dimana tanah kaum disebut berasal dari tanah adat.¹⁰

Seringkali mencantumkan nama dalam sertipikat tanah kaum hanya beberapa orang nama saja bahkan sering hanya memuat satu orang nama saja tidak menyebut kedudukan dalam kaum suatu suku yang memiliki hak adat atas tanah tersebut. Suatu kaum suatu saat akan berkembang, maka jika hanya mencantumkan beberapa nama orang saja dalam sertipikat hak atas tanah kaum/ adat maka

dibelakang hari akan mengundang suatu pertikaian karena ada nama yang pada saat diterbitkan tidak termasuk nama anggota kaum lainnya. Maka dengan pencantuman hanya beberapa nama dalam sertipikat tanpa menyebut kedudukannya, bisa saja suatu saat pihak yang nama-namanya ada dalam sertipikat itu mengalihkan hak atas tanah itu pada pihak lain seperti menjual, padahal dalam hukum adat Minangkabau tidak dikenal adanya penjualan atas tanah kaum, atau anak-anak dari nama yang tertulis disertipikat merasa tanah itu adalah tanah bapaknya sehingga si anak itu menguasainya, dan oleh anggota kaum merasa itu adalah tanah kaumnya akan terjadilah permasalahan antara kemenakan dalam kaum dengan anak-anak dari mamak kaum karena nama yang tertulis dalam sertipikat tidak menyebut kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya. Kondisi ini diperparah lagi dengan dangkalnya pengetahuan datuak (pimpinan kaum) atas masalah hukum pertanahan di Minangkabau (Sumatera Barat).¹¹

Andil pemerintah dalam perselisihan hak atas tanah

¹⁰ibid.

¹¹Kurnia Edi, Wawancara, Masyarakat yang Melakukan Pewarisan, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Juma't 6 Mei 2016.

kaum itu adalah dikarenakan politik pemerintah dalam bidang pertanahan yang tidak menyebutkan kedudukan nama pihak yang tercantum dalam sertipikat tanah hak milik kaum, seharusnya khusus di Sumatera Barat penerbitan sertipikat hak milik atas tanah kaum/pusaka tinggi cukup hanya mencantumkan satu orang nama saja yaitu mamak kepala warisnya dengan mencantumkan kedudukannya sebagai mamak kepala waris didalam kaum suku tertentu, dengan mencantumkan kedudukan selaku mamak kepala waris dalam sertipikat tanah tidak akan menimbulkan permasalahan dibelakang hari, karena berapa kalipun mamak kepala waris berganti kedudukan tanah tidak akan berubah, dan jika tanah yang bersangkutan akan dibalik nama akan tetap digantikan oleh seorang mamak kepala waris sesuai zamannya, dengan pencantuman kedudukan seseorang yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah kaum tidak akan muncul permasalahan baik di intern kaum maupun dengan pihak anak-anak dari nama yang tercantum dalam sertipikat.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum adat Minangkabau suku Chaniago Kenagarian

Guguak Koto VIII, terkait dengan masalah warisan atas tanah memakai sistem matrilineal. Pergeseran mengenai sistem terhadap pembagian warisan atas tanah ini yang merupakan tanah pusaka pada suku Chaniago, yang mana sejak jaman nenek moyang dahulu harta pusaka tidak boleh dijual. Akan tetapi pada jaman sekarang ini harta pusaka yakni yang berupa tanah tersebut, dapat dijual hanya dalam keadaan mendesak dan dikarenakan oleh beberapa faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan dan lainnya. Apabila pemindah tangan tersebut harus terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris.

2. Penerapan mengenai sebuah tempat tinggal oleh suku Chaniago, ada sedikit pergeseran yang terjadi dibandingkan dengan yang terdahulu yang mengedepankan kemakmuran dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu telah terdapat pergeseran adat atau perubahan dengan tempat tinggal, jika dahulu suami dan istri tinggal dirumah gadang yakni yang merupakan rumah sang istri yang berasal dari keluarga sang wanita akan tetapi, lain halnya dengan sekarang ini. Hal ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, maupun kebutuhan hidup manusia yang mana lambat laun pasti berubah seiring dengan berjalannya waktu. Banyak keluarga yang tidak lagi tinggal dirumah sang wanitanya/istri, karena keluarga tersebut berpindah rumah kerumah harta bersama suami istri tersebut karena faktor kebutuhan hidup ataupun demi pendidikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010);
- Anwar, Chaidir. *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau.* (1997. Jakarta : Rineka Cipta);
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995);
- De Jong, P.E, Josselin. *Minangkabau and Negeri Sembilan : Socio-Political Structure in Indonesia,* (Jakarta: Bhartara. 1960);
- Djamaran, Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau,* (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1985);
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* (Bandung : Mandar Maju, 1995);
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* (1992. Bandung : Mandar Maju);
- Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya,* dalam Mochtar Naim (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris,* (Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968);
- HanitjioSoemitro, Roni. *Metodelogi Penulisan hukum,* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990);
- Idrus, Hakimy. *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau,* (Bandung : Rosda, 1978);
- Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya,* (PT Gramedia, Jakarta, 1981);
- Mukti, Fajar ND dan Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013);
- M.S, Amir. *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,* (Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya, 2003);
- Naim, Muchtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* (Padang : Center For Minangkabau Studies, 1968);
- _____. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau,* (Gadjah

- Mada University Press,
Yogyakarta, 1984);
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. (Jakarta : Pasaman);
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Sumur, Bandung, 1991);
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit, Jakarta, 2004);
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003);
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (1982. Jakarta : kurnia Esa);
- Soekanto, Soerjono dan Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, 1986);
- Suardi, Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (penerbit PT.Candi Cipta Paramuda, Jakarta : 2009);
- Summa Muhammad, Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005);
- Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005);

PERATURAN**PERUNDANG-UNDANGAN**

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Januari 2013 No. 439 K/Pdt/2012. Mengenai posisi mamak kepala waris dalam sistem waris adat yang menganut sistem matrilineal.

WAWANCARA

- Anwar, Chairul, Wawancara, Datuak Batang, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, 5 Mei 2016.
- Husni, Fery, Wawancara, Masyarakat, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Juma't, 6 Mei 2016.
- Kurnia, Edi, Wawancara, Masyarakat yang Melakukan Pewarisan, Suku Chaniago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Juma't, 6 Mei 2016.